



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha memenuhi sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Kristen sesuai standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) guna terwujudnya tujuan pembangunan Nasional di bidang pendidikan, perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
 - b. bahwa untuk bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Kristen tepat sasaran, transparan, akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR DAN MENENGAH.

KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK di seluruh Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 415 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah.

KEEMPAT : Biaya bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Kristen dibebankan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen.

KELIMA : Petunjuk Teknis ini tetap berlaku sampai ada perubahan peraturan di atasnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA
DAN PRASARANA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR
DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan alat pemersatu dalam mencerdaskan anak bangsa yang akan menentukan wajah dunia dan warga negara di masa yang akan datang. Theodore Brameld mengatakan *educationas power means copetent and strong enough to enable us, the majority of people, to decide what kind of a world* (pendidikan merupakan kekuatan berarti, mempunyai kewenangan yang cukup kuat bagi kita, bagi masyarakat banyak untuk menentukan suatu dunia yang macam apa yang kita inginkan dan macam mana mencapai tujuan semacam itu).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO (*United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization*) berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa, sehingga mencanangkan empat pilar pendidikan, yakni: (1) *learning to Know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.

UUD 1945 PASAL 31 ayat (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat (4) berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pasal 31: “Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai kekuatan strategis bangsa, pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah NKRI, yaitu: (1). Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan Pendidikan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Khusus standar sarana dan prasarana diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah MA/MA).

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar (PBM) juga

menjadi salah satu tolok ukur dari mutu sekolah. Oleh karena itu sekolah harus memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimas Kristen Pendidikan Kristen, berupaya membantu pelayanan pendidikan pada SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK melalui pengadaan sarana dan prasarana. Untuk itu kebijakan Ditjen Bimas Kristen terkait pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan akuntabilitas bantuan sarpras Pendidikan Keagamaan Kristen dibutuhkan adanya pemahaman yang sama dari pelaksana kebijakan dilingkungan Kementerian Agama RI di level pusat dan di daerah serta stakeholders pengelola bantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Prasarana yang mengacu pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016 perubahan atas PMK dan PMA 67 tahun 2015 tentang sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan Bantuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK Tahun 2019.

B. Pengertian

1. Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat dipindah-pindah yang meliputi perabot sekolah, peralatan pendidikan, perpustakaan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah meliputi lokasi/tempat, bangunan sekolah, ruang kelas/pendidikan, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Pengguna Anggaran yang disebut PA adalah Menteri / Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
8. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat atau lembaga non pemerintah.
9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang jasa oleh Pemerintah Indonesia.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN).
11. Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat dasar adalah SDTK (Sekolah Dasar Teologi Kristen) dan SMPTK (Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen).
12. Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat menengah adalah SMTK (Sekolah Menengah Teologi Kristen) dan SMAK (Sekolah Menengah Agama Kristen).

C. Tujuan

1. Tujuan Bantuan

Bantuan Sarana dan Prasarana SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK adalah bantuan, stimulan memacu partisipasi sekolah dan masyarakat dalam usaha memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) guna terwujudnya tujuan pembangunan Nasional di bidang pendidikan.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini disusun untuk tujuan :

1. Menstandarisasi pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK di seluruh Indonesia;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana di SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK;
3. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban Bantuan Sarana dan Prasarana di SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK;

D. Jenis dan Sasaran Bantuan

1. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Sarana dan Prasarana adalah bantuan dalam bentuk barang.

2. Sasaran Bantuan

Sasaran Bantuan Sarana dan Prasarana adalah SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK yang memenuhi persyaratan di seluruh Indonesia.

E. Pemberi Bantuan

Bantuan Sarana dan Prasarana diberikan oleh Direktorat Pendidikan Kristen pada Ditjen Bimas Kristen atau Bimas Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota sesuai ketersediaan dana.

BAB II ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME BANTUAN

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana harus didasarkan pada azas:

- 1) Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- 2) Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3) Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- 4) Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Pengiriman, berarti penyedia barang memperhitungkan jasa pengiriman barang sampai ke tempat dengan baik;
- 6) Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

B. Persyaratan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon Bantuan Sarana dan Prasarana SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan bantuan;
2. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
3. Memiliki izin penyelenggaraan;
4. Memiliki NPWP Sekolah/Yayasan;
5. Belum memiliki sarana pendidikan yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan;
6. Tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD kecuali daerah 3T atau rawan bencana.

C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan

1. Satuan Pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK dapat mengajukan proposal ke Ditjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kemenag, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
2. Seleksi proposal dilakukan oleh Tim Seleksi atau TUSI menentukan calon penerimaan bantuan.
3. Penetapan penerima bantuan ditetapkan oleh TUSI disahkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Pengadaan barang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan melakukan Penunjukan Langsung.
5. Proses pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Satuan Pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK penerima bantuan membuat secara tertulis laporan dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia atau kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama atau Kepala Kantor

Kemeneterian Agama Kab/Kota dengan tembusan kepada Dirjen Bimas Kristen.

7. Monitoring dan Evaluasi (Money) bantuan dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen/Kanwil Kemeneterian Agama/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Kristen atau Kabid/Pembimas Kristen pada Kanwil atau Kasi/Penyelenggaraan Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
2. Pejabat Pengadaan
3. Satuan Pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK Penerima Bantuan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Kristen atau Kabid/Pembimas Kristen pada Kanwil atau Kasi/Penyelenggaraan Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
 - a) Merencanakan dan menganggarkan Bantuan Sarana dan Prasarana melalui DIPA Ditjen Bimas Kristen/Kabid/Pembimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama/Kasi/Penyelenggaraan Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
 - b) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana dan Prasarana;
 - c) Melakukan seleksi dan verifikasi Sekolah SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK calon penerima bantuan;
 - d) Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK ;
 - e) Melakukan proses pengadaan barang melalui Pejabat Pengadaan;
 - f) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK ;
 - g) Meminta laporan pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana dari SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK penerima bantuan sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.
2. Satuan Pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK, Dan SMAK
 - a) Menyiapkan pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana yang meliputi:
 - 1) Menentukan jenis dan jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan Proposal permohonan bantuan sarana dan prasarana.
 - b) Membuat secara tertulis laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atau kepada Kabid/Pembimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama atau Kasi/Penyelenggaraan Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

BAB IV
 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA
 SATUAN PENDIDIKAN SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK

Bantuan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK digunakan untuk pengadaan sebagaimana tersebut dalam table berikut:

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Peralatan		
1.1	Bell Elektrik	1 buah/ sekolah	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran: kecil/standar mampu terdengar di lingkungan sekolah. Desain: dapat di tempel atau diletakkan nyaman digunakan.
1.2	Sound System	1 buah/ sekolah	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran: kecil/standar mampu terdengar di lingkungan sekolah. Desain: dapat diletakkan pada suatu tempat dan mudah di bawa.
2	Media Pembelajaran	1 buah/sekolah	Kuat, stabil. mudah dipindahkan
2.1	Buku-buku Perpustakaan SDTK	120 explar/sekolah	sesuai standar buku teks
2.2	Buku-buku Perpustakaan SMPTK	120 explar/sekolah	sesuai standar buku teks
2.3	Buku-buku Perpustakaan SMTK	120 explar/sekolah	sesuai standar buku teks
2.4	Buku-buku Perpustakaan SMAK	120 explar/sekolah	sesuai standar buku teks
2.5	Komputer	1 unit/sekolah	Sesuai standard
3	Meubeler	Sesuai ketersediaan dana	Kuat, tahan air
3.1	Meja, Kursi	Sesuai ketersediaan dana	Kuat, tahan air